



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin Syuhada Syuaib;
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /28 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali (Perumahan Rajawali Residence Nomor 3), Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin Syuhada Syuaib telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) buah korek api mancis warna ungu
  - 1 (satu) buah alat hisapDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam  
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Plk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin Syuhada Syuaib pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut;

Bahwa selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) untuk terdakwa konsumsi;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01185/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 02690/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  (nol koma nol dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**atau**

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin Syuhada Syuaib pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut;

Bahwa selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) untuk terdakwa konsumsi dengan cara shabu tersebut terdakwa buka dari bungkus plastic klip kemudian dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis, setelah shabu meleleh selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok melalui hidung dan mulut secara bergantian dan setelah selesai mengkonsuminya terdakwa membuang botol yang berisi air tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01185/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 02690/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  (nol koma nol dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau resep dari dokter yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Mustofa Achmad**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dinterogasi didapatkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) dan Sdr. Dodoi mendapatkan shabu dari saksi Anton Ryadi yang digunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara shabu tersebut terdakwa buka dari bungkus plastic klip kemudian dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis, setelah shabu meleleh selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok melalui hidung dan mulut secara bergantian dan setelah selesai mengkonsuminya terdakwa membuang botol yang berisi air tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa seluruhnya;

## 2. Saksi **Debi Ertanto als Debi bin Ibun Suan Aca**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dinterogasi didapatkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) dan Sdr. Dodoi mendapatkan shabu dari saksi Anton Ryadi yang digunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara shabu tersebut terdakwa buka dari bungkus plastic klip kemudian dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis, setelah shabu meleleh selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan mulut secara bergantian dan setelah selesai mengkonsuminya terdakwa membuang botol yang berisi air tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa juga pernah dipidana oleh karena penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa seluruhnya;

### 3. Saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm).

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Manyar III No.113 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menempati rumah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). yang merupakan paman terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm).sedang berada di Banjarbaru, kalimantan selatan;
- Bwhwa saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm).mengetahui terdakwa ditangkap dari keluarga yang ada di Palangka Raya yang mana ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). menitipkan rumah milik saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). yang terletak di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut kepada terdakwa karena saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). sering pulang-pergi ke Banjar-Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Februrari 2023 sekira jam 02.30 WIB saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). datang ke rumah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm).yang ditempati oleh terdakwa di Jalan Manyar III No. 113,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya bersama dengan sdr. Dodoi (DPO) dengan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). masuk ke rumah tersebut karena saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). telah memiliki kunci ganda lainnya, setelah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). masuk ke rumah selanjutnya saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). bersama sdr. Dodoi (DPO) merakit alat hisap sabu dan memakainya secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa terbangun dari kamarnya dan ikut mengonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). dan Dodoi (DPO);
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). dan sdr. Dodoi kemudian meninggalkan rumah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Berita Acara Pemeriksaan* Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01185/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 02690/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  (nol koma nol dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2018 dengan vonis Pengadilan Negeri Palangka Raya selama satu tahun empat bulan dan menjalaninya selama satu tahun yang ditahan di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib saat berada di rumah saksi Anton Ryadi di Jalan Manyar III

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 113. Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya pada saat sedang berada dalam kamar dan pada waktu itu terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). menitipkan rumah milik saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). yang terletak di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut kepada terdakwa karena saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). sering pulang-pergi ke Banjar-Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). datang ke rumah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). yang ditempati oleh terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya bersama dengan sdr. Dodoi (DPO) dengan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). masuk ke rumah tersebut karena saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). telah memiliki kunci ganda lainnya, setelah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). masuk ke rumah selanjutnya saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). bersama sdr. Dodoi (DPO) merakit alat hisap sabu dan memakainya secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa terbangun dari kamarnya dan ikut mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). dan Dodoi (DPO);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). dan sdr. Dodoi kemudian meninggalkan rumah saksi Anton Riady als Anton bin Riduansyah (alm). tersebut dan terdakwa ditinggalkan sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan untuk menggunakan narkotika jenis lainnya terdakwa tidak pernah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk shabu yang digunakan terdakwa memperolehnya dari sdr. Dodoi dan atau sdr. Anton;

- Bahwa caranya mengkonsumsi narkoba jenis shabu awalnya dengan cara shabu dibuka dari bungkus plastic klip kemudian dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis setelah meleleh diisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut dengan mengeluarkan asap seperti orang yang merokok melalui hidung dan mulut secara bergantian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamin yang merupakan zat dari kandungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu menggunakan narkoba jenis shabu adalah hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkoba jenis shabu;
- sisa narkoba jenis shabu
- 1(satu) buah korek api mancis warna ungu
- 1(satu) buah alat hisap
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) dan Sdr. Dodoi mendapatkan shabu dari saksi Anton Ryadi yang digunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara shabu tersebut terdakwa buka dari bungkus plastic klip kemudian dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis, setelah shabu meleleh selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok melalui hidung dan mulut secara bergantian dan setelah selesai mengkonsuminya terdakwa membuang botol yang berisi air tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa juga pernah dipidana oleh karena penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan untuk menggunakan narkotika jenis lainnya terdakwa tidak pernah untuk shabu yang digunakan terdakwa memperolehnya dari sdr. Dodoi dan atau sdr. Anton;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum tertangkap adalah pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi Anton Ryadi di Jalan Manyar III No. 113. Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bersama dengan sdr. Dodoi dan saksi Anton Ryadi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01185/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 02690/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  (nol koma nol dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad .1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa **Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin**





**Syuhada Syuaib** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Alif Ramadhana alias Rama Bin Syuhada Syuaib di rumah terdakwa di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan perkembangan, selanjutnya saksi Mustofa Achmad bersama dengan saksi Debi Ertanto bersama tim dari Satresnarkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar III No. 113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dodoi (DPO) dan Sdr. Dodoi mendapatkan shabu dari saksi Anton Ryadi yang digunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara shabu tersebut terdakwa buka dari bungkus plastic klip kemudian



dimasukkan dalam pipet kaca dengan menggunakan botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis, setelah shabu meleleh selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan plastic dalam mulut hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok melalui hidung dan mulut secara bergantian dan setelah selesai mengkonsuminya terdakwa membuang botol yang berisi air tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa juga pernah dipidana oleh karena penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan untuk menggunakan narkotika jenis lainnya terdakwa tidak pernah untuk shabu yang digunakan terdakwa memperolehnya dari sdr. Dodoi dan atau sdr. Anton;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum tertangkap adalah pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi Anton Ryadi di Jalan Manyar III No. 113 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bersama dengan sdr. Dodoi dan saksi Anton Ryadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01185/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 02690/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,020 (nol koma nol dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa merupakan **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pembedanaan;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pembedanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan status dari barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah alat hisap;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;  
*Dirampas untuk negara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena penyalahgunaan narkotika golongan I;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1)a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Alif Ramadhana alias Rama bin Syuhada Syuaib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah korek api mancis warna ungu;
  - 1 (satu) buah alat hisap;*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;*Dirampas untuk negara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H.,M.H.** dan **Sumaryono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh **Muthia Novani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Sumaryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sari Ramadhaniati, S.H.**